



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82 /Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN ;
 Tempat lahir : Lapai ;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 05 Mei 1979 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Desa Lapai, Kecamatan Ngapa,
 Kabupaten Kolaka Utara ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :-----

1. Penyidik, sejak tgl. 13 Maret 2012 s/d
 01 April
 2012 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari
 Lasusua, sejak tgl. 02 April 2012 s/d
 11 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tgl. 10 Mei 2012
s/d 29 Mei
2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak
tgl. 24 Mei 2012 s/d tgl. 22 Juni
2012 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tgl. 23
Juni 2012 s/d 21 Agustus
2012;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Sultra tahap I, sejak
tgl. 22 Agustus 2012 s/d 20 September
2012 ;-----

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi
Sultra tahap sejak tgl. 07 September
2012 s/d 06 Oktober 2012;-

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Sultra sejak tgl. 07
Oktober 2012 s/d 05 Desember
2012 ;-----

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat
Hukum M. AKBAR, SH Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang
berkedudukan di Jalan Durian Lrg. PPN No. 12 Kelurahan
Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 11/SK/Pid/2012/PN.Klk, tanggal 14 Juni 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 06 September 2012 Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Klk, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-07/LASUSUA/05/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

Primair :

-----Bahwa terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di desa Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya., "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal ketika saksi RIANTO SARIRA bersama dengan saksi MUHTAR yang keduanya adalah Anggota Sat. Narkoba Polres Kolaka Utara mendengar informasi dari Masyarakat bahwa disekitar Desa Lapai sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya kedua anggota Sat. Narkoba tersebut melakukan pengintaian, tidak lama kemudian mereka melihat terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan berbicara dengan orang yang berada di dalam mobil, melihat gelagat terdakwa, saksi MUHTAR mendekatinya namun terdakwa yang mengetahui bahwa yang datang adalah Anggota Kepolisian Polres Kolut lalu terdakwa melarikan diri. Selanjutnya ketika saksi RIANTO SARIRA dan saksi MUHTAR berhasil menangkap terdakwa dan melakukan interogasi, kemudian menuju ke rumah terdakwa lalu melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan bungkus rokok merk Gudang Garam yang diselip dibelakang tiang tengah kamar terdakwa yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,0406 gram sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab :346/NNF/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat perbuatan terdakwa MUSTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TIAR Bin MUSLIMIN yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, diamankan di Polres Kolaka Utara bersama dengan barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut ;-----

Perbuatan terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di desa Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya., "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara diantara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal ketika terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan botol air mineral ukuran dan kemudian tutup botol dilubangi dengan ukuran 2 (dua) pipet/ sedotan bisa masuk, kemudian pipet pertama terpasang dengan pitek dimasukkan ke dalam botol yang berisi air hingga menyentuh air yang berfungsi untuk pembakaran selanjutnya pipet kedua dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol tanpa menyentuh air yang berfungsi sebagai penghisap asap setelah terpasang semua narkoba jenis shabu-shabu diisi ke dalam pirek lalu dibakar menggunakan korek gas dan selanjutnya asap pembakaran narkoba jenis shabu-shabu dihisap. Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2012 No. Reg. Perk : PDM-07/Lasusua/05/2012 tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;-----
3. Menyatakan terdakwa **MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana di dalam dakwaan subsidair ;--

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah terdakwa tetap di tahan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal putih yang di duga Psikotropika jenis Shabu-shabu seberat 0,0406 gram ;-----

- 1 Bungkus rokok Gudang garam bekas pakai ;----

Dirampas untuk dimusnakan ;-----

- 1 lembar sim C ;-----

Di kembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 September 2012 Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Klk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Primair ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal putih yang di duga Psikotropika jenis Shabu-shabu seberat 0,0406 gram ;-----

- 1 Bungkus rokok Gudang garam bekas pakai ;-----

Dirampas untuk dimusnakan ;-----

- 1 lembar sim C ;-----

Di kembalikan kepada terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yaitu untuk Terdakwa pada tanggal 07 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2012/PN.Klk., dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2012/PN.Klk., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jakasa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2012/PN.Klk. dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2012/PN.Klk. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 September 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara Seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2012 sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding nomor : 17/Pid/2012/PN.Klk. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan demikian pula terhadap permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing berdasarkan surat Nomor: 157/PID.B/2012/PN.KLK tertanggal 20 September 2012, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada tingkat banding, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat I Pengadilan Negeri Kolaka , dengan hukuman 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-



(Delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ,sangat tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dimana fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti berupa shabu-shabu seberat 0,0406 gram merupakan sisa shabu-shabu yang digunakan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan hal tersebut telah dibuktikan dari hasil tes urin terdakwa positif menggunakan shabu-shabu. Pertimbangan hukum Hakim Tingkat I yang menghukum terdakwa dengan pidana 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dimana dan tidak manusiawi dimana terdakwa hanyalah merupakan korban peredaran Narkotika yang perlu pembinaan dan direhabilitasi olehnya itu maka putusan Pengadilan Tingkat I Pengadilan Negeri Kolaka haruslah dibatalkan ;-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat I salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 secara tepat dan benar, halmana d dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kolaka pada halaman 10-12 vide Putusan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya menyangkut dalam pengertian menyimpan, memiliki, mengambil secara tidak sah dan pengertian menyimpang. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap



dipersidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat I yaitu fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 11 alinea 4 sebagai berikut" ;-----

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu, yang ditemukan di kamar terdakwa sebagian sudah digunakan oleh terdakwa sisanya akan dipakai lagi namun lebih dulu ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Kolaka Utara ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan tabung dari botol minuman merek aqua yang berisi air yang dilengkapi dengan pipet, kemudian menyiapkan korek gas, dan pireks yang berisikan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah pireks yang berisikan shabu-shabu hingga cair dan berasap selanjutnya asap yang di timbulkan oleh shabu yang mencair di hisap melalui Pipet ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa memperoleh shabu-shabu dari ERWIN dengan harga Rp. 300.000,- per-paket ;-----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat I maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah salah



menerapkan hukum unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yaitu unsur " Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpna, atau Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-Shabu" ;-----

Bahwa oleh karena terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan hanyalah pemakai maka terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua bahwa terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, karena pada dasarnya memang terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari hasil tes urin hanyalah pemakai maka terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan primair ;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I atas rumusan unsur pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 tidaklah tepat apabila dikaitkan dengan barang bukti shabu-shabu seberat 0,0406 gram yang ditemukan dalam kamar terdakwa oleh karena barang bukti shabu seberat 0.0406 gram merupakan sisa yang digunakan terdakwa sebelum penangkapan dimana paket tersebut dibeli terdakwa dari orang bernama ERWIN dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud



dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba bahwa jumlah Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa hanya 0,0406 gram bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan hal tersebut sesuai fakta hukum di persidangan. Sehingga atas pertimbangan tersebut kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. 1 jenis Shabu-shabu hingga unsur ini tidak terbukti (Putusan MA. No.1386 K/Pid.sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011) ;-----

4. Bahwa oleh karena terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti memenuhi unsur pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan oleh karena terdakwa hanya pemakai atau dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu maka ketentuan pasal 54, dan pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim Tingkat I



menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memerintah agar terdakwa direhabilitasi. Fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan terdakwa telah 6 (enam) kali mengonsumsi Shabu-shabu membuktikan bahwa terdakwa seyogyanya mendapat hukuman dengan cara direhabilitasi sebagaimana ketentuan pasal 103 atau ketentuan pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika ;-----

5. Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat I salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumpasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut haruslah dibatalkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa yang hnay merupakan korban dari peredaran Narkotika jenis shabu-shabu yang sekarang marak beredar bukan

saja dikota tapi termasuk di Desa Lapai Kolaka Utara;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas pemohon banding memohon kepada Bapak Majelis Hakim Banding kiranya memeriksa perkara ini ditingkat banding dengan memutuskan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan Banding Pemanding ;-----
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 157/Pid.B/2012/Pn.Klk tertanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang dimohonkan

Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :-----

- Membebaskan terdakwa MUSTIAR Als TIAR Bin MUSLIMIN dari Dakwaan

Primair ;-----

- Mohon Putusan Yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;-----

Dan Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain
Mohon Putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dari materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam uraian Memori Bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 06 September 2012 Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Klk, maka Majelis Hakim Tinggi dapat menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah salah dalam penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan alasan dari fakta hukum barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa sangat sedikit jumlahnya yaitu 0,0406 gram dan dari hasil tes urine dan tes darah telah terbukti Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berpedoman dengan putusan MARI No.1386 K/Pid.sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 harus diterapkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu Terdakwa sebagai pengguna dalam dakwaan Subsidair. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 pada dakwaan Primair pada Terdakwa sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang bermotif untuk digunakan bagi orang lain selain Terdakwa ;-----

2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 tersebut diatas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun terlalu berat, karena sebagai pengguna Narkotika ancaman minimal pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah 1 (satu) tahun ;-----

3. Bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini terbukti sebagai pengguna (korban), maka kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan hukuman wajib direhabilitasi sesuai ketentuan pasal 54 dan 103 UU No. 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat beralasan dengan berpedoman pada putusan MA No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subdidaritas tersebut secara berurutan, yaitu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan jika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya pada dakwaan subsidair. Akan tetapi sebelum itu akan dikemukakan dahulu fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 23.30 wita bertempat di Desa Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, saksi Muhtar dan Rianto Sarira, SH., (keduanya dari Anggota Sat Narkoba Polres Kolaka Utara) telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat diadakan penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh Baso Tamrin bin Andi Abdullah (Kepala Lingkungan Desa Setempat) telah ditemukan : 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening berat 0,0406 gram ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris forensik Polri cabang Makassar, kristal bening berat 0,0406 gram yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan urine serta darah Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina (BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab.:346/NNF/III/2012 tanggal 14 Maret
2012) ;-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Erwin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan barang bukti shabu seberat 0,0406 gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita ;-----

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa capek/lelah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :-----

1. Unsur hukum " Setiap orang " ;-----
2. Unsur hukum " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman

“ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur hukum ke-1 yaitu “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum dengan menerangkan indentitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan pasal dakwaan primair ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur hukum ke-2. Adapun pada unsur hukum ke-2 ini yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ bersifat alternatif dan atau kumulatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dalam konteks hukum pada unsur hukum pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009. Pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Metamfetamina pada Daftar Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:346/NNF/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 atas nama terdakwa Mustiar alias Tiar bin Muslimin. Padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian. Pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi daripada untuk digunakan diri sendiri. Sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa shabu oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi. Untuk membedakan penguasaan, memiliki dan menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Narkotika dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dapat berpedoman pada putusan MA No. 1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku ;-----
- Bahwa diketemukan jumlah barang bukti narkotika yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika ;-----

Apabila dihubungkan materi putusan MARI tersebut diatas dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa tidaklah dapat memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pada Terdakwa tidak diketemukan barang bukti Narkotik yang dalam jumlah besar, akan tetapi hanya diketemukan barang bukti Narkotika dalam jumlah yang sedikit yaitu 0,0406 gram dan dengan hasil pemeriksaan urine dan darah yang positif mengandung Methamphetamine,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur hukum ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, karena dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :-----

1. Unsur hukum " Setiap orang " ;-----
2. Unsur hukum " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur hukum ke-1 yaitu "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan pasal dakwaan subsidair ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur hukum ke-2 yaitu " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ". Berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut diatas yaitu : pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 23.30 wita bertempat di Desa Lapai Kecamstsn Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, saksi Muhtar dan Rianto Sarira, SH., (keduanya dari Anggota Sat Narkoba Polres Kolaka Utara) telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat diadakan penggeledahan terhadap badan dan rumah tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh Baso Tamrin bin Andi Abdullah (Kepala Lingkungan Desa Setempat) telah ditemukan : 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening berat 0,0406 gram. Dari hasil pemeriksaan laboratoris forensik Polri cabang Makassar, kridtal berning berat 0,0406 gram yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan urine serta darah Terdakwa jugas positif mengandung Metamfetamina (BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:346/NNF/III/2012 tanggal 14 Maret 2012). Terdakwa menerangkan shabu yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Erwin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sendiri dan merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita dan Terdakwa telah menggunakan shabu sebanyak 3

(tiga) kali, yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa capek/lelah. Apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan putusan MARI No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan diketemukan pada Terdakwa jumlah barang bukti narkotika yang sedikit yaitu sejumlah 0,0406 gram dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur hukum ke-2 dakwaan subsidair ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan sebaliknya membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 No. 157/Pid.B/2012/PN.Klk., karena telah keliru dalam penerapan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa tidak peduli dengan program Pemerintah untuk memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan Anak dan istri ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa selain sebagai pelaku kejahatan Narkotika, akan tetapi disisi lain sebagai korban penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa dapat direhabilitasi. Sehubungan dengan permohonan tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu pada tingkat pemula dan belum dapat digolongkan sebagai pencandu yang ketergantungan dan belum menggunakan shabu dalam jumlah 1 gram setiap harinya. Untuk dapat dilakukan rehabilitasi haruslah dapat memenuhi 3 (tiga) point dalam SE. MARI. no. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 1 (satu) huruf B,C dan E yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;-----
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba;-----
- Tidak terbukti bahwa bersangkutan terlibat peredaran narkoba. Dan dari ketiga syarat dalam SE MARI tersebut telah terpenuhi kondisi terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba golongan 1 bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0406 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sim C an Mustiar;-----

Terhadap barang bukti tersebut karena hasil kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti SIM an. Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa/Pembanding selaku pihak yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal 21, 27, 193, 197, 222, 241, 242 KUHP Jo UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 06 September 2012 Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Klk., yang dimintakan banding tersebut ;-----

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa nama : MUSTIAR Alias TIAR bin MUSLIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa nama : MUSTIAR Alias TIAR bin MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas karena salahnya selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
5. Menetapkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;--

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0406 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam ;--
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) lembar sim C an Mustiar ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, kami DALIUN SAILAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan H. DASNIEL, SH., dan H. RASMINTO, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 September 2012 Nomor : 82/ Pen.Pid/2012/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS PULOLINTIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. DASNIEL, SH.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Anggota II,

H. RASMINTO, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

MATHIUS PULOLINTIN, SH.